

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Proses Pernikahan Menurut Lembaga Dakwah Kampus Ummul Fikroh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pernikahan menurut Lembaga Dakwah Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada prinsipnya tidak berbeda dengan proses pernikahan yang telah disyari'atkan dalam Islam. Rukun dan syarat pernikahan sama dengan ketentuan yang telah diundang-undangkan di Indonesia. Rukun pernikahan yang terdiri dari: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab kabul, sama sekali tidak berbeda. Perbedaan proses pernikahan ini terletak pada proses pemilihan jodoh atau perjodohan, dimana mereka tidak mengenal istilah pacaran, mereka percaya bahwa kebarokahan sebuah pernikahan bisa dicapai salah satunya dengan menjaga proses pernikahan itu. Mulai dari *ta'aruf* , hingga selesai terselenggaranya walimatul 'ursy.
2. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan proses ta'aruf yang dijalani anggota Lembaga Dakwah Kampus terdapat berbagai hambatan yang dapat menyebabkan proses ta'aruf berlangsung tidak lancar. Hambatan yang terjadi dalam proses ta'aruf yang dialami informan dalam penelitian ini juga berbeda-beda. (a) Berkaitan dengan waktu yang digunakan dalam proses ta'aruf lebih lama. (b) Restu orangtua karena belum paham dengan proses ta'aruf itu sendiri. (c) Proses pengenalan yang dilakukan secara

malu dan kurang terbuka menyebabkan kesulitan mengenali watak dan karakter pasangan.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, diantaranya adalah:

1. Pengurus Lembaga Dakwah Kampus diupayakan agar memperkenalkan proses ta'aruf kepada masyarakat umum khususnya Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mekanisme proses ta'aruf selain itu, hal ini bertujuan untuk membuka peluang masyarakat umum untuk belajar mengenal, memahami, dan melakukan proses ta'aruf. Dengan begitu semoga tradisi pacaran yang membudidaya di masyarakat bisa berkurang dan melakukan proses ta'aruf sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam.
2. Perlu adanya penanganan dan strategi khusus dalam menyelesaikan masalah yang terjadi ketika proses ta'aruf berlangsung misalnya *Pertama*, terjadi kekauan yang dialami oleh pihak-pihak yang berta'aruf yang akan berakibat pada pendalaman sifat dan karakter pasangan serta kemantapan hati terhadap calon pendamping hidup sebelum menikah. *Kedua*, perlu strategi untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk menunggu balasan biodata yang mereka ajukan.
3. Saran seacara akademis, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan tentang persepsi orangtua yang anaknya menikah melalui proses ta'aruf.